

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN WAJO, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2017

KPT KPU KAB WAJO NO: 315/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN WAJO, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf (d) dan huruf (r) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015; untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, KPU Kabupaten Wajo berwenang untuk membentuk PPK, PPS dan KPPS, sebagai penyelenggara adhoc. Untuk menyesuaikan ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 perlu berpedoman pada PKPU Nomor 12 Tahun 2017 dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini; berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b,c, dan d diatas, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata kerja KPU Kabupaten Wajo, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Wajo, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2017
  - Lampiran 32 halaman.